

**PENGUMUMAN HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk.
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 11 April 2014 ("Rapat") di Ruang Monas 2, Lantai Mezzanine, Aryadula Hotel Jakarta, Jl. Prapattan Kav-44-4B, Jakarta 10110, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk Agenda Pertama, Rapat mengambil keputusan:
 - a. **Memerika baik dan menyetujui** laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan operasional dan tata usaha keuangan Perseroan tahun buku 2013 serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
 - b. Menyetujui dan menyetujui Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2013 selanjutnya telah disetujui oleh Kantor Akuntan Publik Tandirekta, Wibisono dan Riksan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) dalam laporan suratnya tertanggal 14 Februari 2014 dengan pendapat Wajar tanpa pengecualian serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*audit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selama tahun buku 2013 dalam arti yang seluas-luasnya termasuk untuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjualan saham oleh pemegang saham, dari tanggung jawab untuk tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah mereka jalankan, atas setiap dan seluruh kebijakan, keputusan, kesepakatan, persetujuan, perjanjian, kontrak, kerjasama, relasi, kemirraan, investasi dan divestasi, pembelian dan penjualan dan perdagangan, pengadaan, perdagangan lainnya, sewa menyewa, renovasi, pembangunan, pembukaan dan penutupan fasilitas dan gerai, kebijakan system dan transaksi pembukaan dan laporan, penempatan dan penggunaan dana dan keuangan, transaksi dan administrasi dan laporan keuangan, relasi dan transaksi pinjam meminjam, dan pengelolaan Perseroan dalam bentuk apapun juga, secara langsung maupun tidak langsung selama tahun buku 2013 dan sampai dengan tanggal dilutusnya Rapat hari ini sepanjang tercermin dalam Laporan Direksi Perseroan serta Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.
2. Untuk Agenda Kedua, Rapat mengambil keputusan:
 - a. Menyetujui Perseroan melakukan pembagian keuntungan sehingga penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2013 sebesar Rp 1.150.159.931.690,- (satu triliun seratus lima puluh milyar seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) sebagai berikut:
 - a. Menggunakan laba bersih sebesar Rp 400.155.691.216,- (empat ratus enam puluh milyar seratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) untuk **liberalkan sebagai dividen tunai yang dibagikan kepada 2.917.918.090** (dua milyar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau sebesar Rp 157,70 (seratus lima puluh tujuh koma tujuh puluh) per saham;
 - b. Sisa laba bersih sebesar Rp. 690.004.250.474,- (enam ratus sembilan puluh milyar empat juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
 - c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan melakukan pembagian dividen tunai tersebut.
3. Untuk Agenda Ketiga, Rapat mengambil keputusan:
 - a. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk memilih dan mengangkat Akuntan Publik Tersdaftar untuk mengaudit pemeriksaan Perseroan tahun buku 2014 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut.
4. Untuk Agenda Keempat, Rapat mengambil keputusan:
 - a. Mengubah Anggaran Dasar Perseroan Pasal 13 ayat 3 mengenai masa jabatan anggota Direksi, Pasal 14 ayat 13 mengenai kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan dan Pasal 16 ayat 7 mengenai masa jabatan anggota Komisaris menjadi berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Pasal 13 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan:

Anggota **Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu yang terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS** pengangkatan mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka, dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk menghentikannya sewaktu-waktu.
 - 2) Pasal 14 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan:

Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur atau satu orang anggota Direksi lainnya secara bersama-sama berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Apabila Presiden Direktur berhalangan hadir karena sebab apapun juga perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka Wakil Presiden Direktur dan 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Apabila Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur berhalangan hadir karena sebab apapun juga perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka 3 (tiga) orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi **serta mewakili Perseroan**.
 - 3) Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan:

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu yang terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS pengangkatan mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka, dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk menghentikannya sewaktu-waktu.
 - b. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan Pasal 13 ayat 3, Pasal 14 ayat 13, dan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap kepada Notaris atau pejabat instansi yang berwenang atau pihak manapun juga, memberikan keterangan atau informasi yang diperlukan, melaporkan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan/atau instansi terkait serta untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan.
5. Untuk Agenda Kelima, Rapat mengambil keputusan:
 - a. Menyetujui usulan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan berikutnya terhitung sejak dilutusnya Rapat ini sampai dilutusnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2016 yang akan diadakan pada tahun 2017 dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:	
Presiden Komisaris Independen	: John Bellis
Komisaris Independen	: Jonathan Limbong Parapak
Komisaris	: Sigit Prasetya
Komisaris	: Rene Mang Wing Ming
Komisaris	: Henry Jani Llando
Komisaris	: William Travis Saucer
Direksi:	
Presiden Direktur	: Bunjamin Jonatan Malinot
Wakil Presiden Direktur	: Larry Michael Remsen
Direktur	: Wai Hoong Fock
Direktur	: Andy N. Purwohardono
Direktur	: Joo Suk Kim
Direktur (Tidak Terafiliasi/Independen)	: Andre Rumantri
 - b. Menyetujui **usulan akan ditemu remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi** berdasarkan orientasi *performance*, *market competitiveness* dan *penyelarasan kapasitas finansial Perseroan* untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar maksimal 0,2% (nol koma dua persen) dari penjualan bersih Perseroan.
 - c. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance*, *market competitiveness* dan *penyelarasan kapasitas finansial Perseroan* untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.
 - d. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk mendafarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan.
6. Untuk Agenda Keenam, Rapat mengambil keputusan:
 - a. Menyetujui dan/atau memratifikasi pengesahan kembali susunan pemegang saham dalam Perseroan sebagai berikut:
 - i. ASIA COLOR COMPANY LIMITED selaku pemilik dan/atau pemegang saham mewakili 25,66% dengan rincian sebagai berikut:
 - (i). 3.495.552 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua) saham Seri A;
 - (ii). 67.951.843 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga) saham Seri B;
 - (iii). 677.192.736 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam) saham Seri C;
 - ii. PT MULTIPOLAR TBK selaku pemilik dan/atau pemegang saham mewakili 20,48% dengan rincian sebagai berikut:
 - (i). 1.188.290 (satu juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh) saham Seri A;
 - (ii). 44.017.453 (empat puluh empat juta tujuh belas ribu empat ratus lima puluh tiga) saham Seri B;
 - (iii). 552.323.757 (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) saham Seri C;
 - iii. MASYARAKAT selaku pemilik dan/atau pemegang saham mewakili 53,86% dengan rincian sebagai berikut:
 - (i). 1.185.118 (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan belas) saham Seri A;
 - (ii). 147.127.024 (seratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu dua puluh empat) saham Seri B;
 - (iii). 1.423.119.960 (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh) saham Seri C.

Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pembagian dividen tunai final pada tanggal 30 Juni 2014 dengan jadwal dan tata cara pembagian sebagai berikut:
 - a. Pengumuman di Bursa : 15 April 2014
 - 1) Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 11 Juni 2014
 - 2) Cum Dividen di Pasar Tunai : 16 Juni 2014
 - b. 1) Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 12 Juni 2014
 - 2) Ex Dividen di Pasar Tunai : 17 Juni 2014
 - c. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (*recordng date yang berhak atas dividen*) : 16 Juni 2014
 - d. Pembayaran Dividen : 30 Juni 2014
2. Bagi pemegang saham yang sahaninya telah terdaftar dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen akan dilakukan melalui pemegang rekening pada KSEI.
3. Bagi pemegang saham yang sahaninya belum terdaftar dalam penitipan kolektif di KSEI pembayaran dividen akan dilakukan dengan cara pemegang saham dapat mengambil cek dividen tunai ke alamat Biro Administrasi Efek Indonesia, PT SHIBESTAR INDONESIA, di Berastatu Plaza lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 15/36, Jakarta 12950 ("BAE"), pada setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jum'at Pk 09.00 – 15.00 WIB dengan membawa:
 - a. Bukti jati diri yang masih berlaku (KTP/SIM/PASPOR) berikut fotcopynya bagi pemegang saham perorangan;
 - b. Fotocopy anggaran dasar, khusus bagi pemegang saham berbentuk badan usaha;
 - c. Surat kuasa, apabila diwakilkan, berikut jati diri yang masih berlaku beserta fotocopy KTP dari Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa.
4. Untuk pembagian dividen dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.

Jakarta, 14 April 2014
Direksi Perseroan
PT Matahari Department Store Tbk